


PENGAJUAN KEBERATAN NASABAH ATAS PENETAPAN STATUS PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK TERLIKUIDASI

- Sesuai Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") disebutkan bahwa dalam hal Nasabah Penyimpan yang klaim penjaminannya dinyatakan tidak layak dibayar merasa dirugikan, maka nasabah dimaksud dapat mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas atau melakukan upaya hukum melalui pengadilan
- Sesuai Pasal 46 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 bahwa jangka waktu pengajuan keberatan kepada LPS oleh Nasabah Penyimpan yang didukung bukti nyata dan jelas dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak tanggal pencabutan izin usaha bank.
- Batas waktu terakhir pengajuan keberatan kepada LPS yang disampaikan oleh nasabah penyimpan secara tertulis sebagai berikut:

NO.	NAMA BANK YANG DICABUT IZIN USAHANYA	TANGGAL BANK DI CABUT IZIN USAHANYA	BATAS TERAKHIR PENGAJUAN KEBERATAN
1.	PT BPR Indomitra Mega Kapital (Terlikuidasi)	15 Juni 2017	14 Juni 2022
2.	PT BPR Trihartata Indah (Terlikuidasi)	15 Juni 2017	14 Juni 2022

- Prosedur Pengajuan Keberatan Nasabah:
 - Nasabah menyampaikan surat keberatan kepada LPS dengan melampirkan dokumen pendukung.
 - LPS melakukan penelitian atas dokumen/ bukti yang disampaikan nasabah.
 - LPS mengusulkan perubahan status menjadi simpanan layak dibayar, apabila keberatan diterima.
 - Perubahan status penjaminan simpanan ditetapkan oleh LPS.
- Surat Keberatan ditujukan kepada:
Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS
Equity Tower Lt. 20-21, SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190.
- Surat Keberatan Nasabah memuat informasi yang diperlukan antara lain:



- Informasi dalam Surat Keberatan Nasabah dan dokumen yang dilampirkan:

No	Informasi terkait keberatan nasabah
1.	Identitas Nasabah (nama, alamat, pekerjaan, dan nomor telepon)
2.	Jenis simpanan (tabungan/deposito/ giro)
3.	Nomor rekening Simpanan
4.	Nominal Simpanan yang diajukan
5.	Penjelasan atas keberatan yang diajukan oleh Nasabah
6.	Permohonan Nasabah atas keberatan yang diajukan oleh Nasabah
7.	Lampiran dokumen-dokumen yang disertakan bersamaan dengan surat keberatan
8.	Pernyataan Nasabah atas kebenaran informasi dan dokumen yang diberikan
9.	Pernyataan Nasabah bersedia memberikan bukti nyata dan jelas apabila terdapat permintaan informasi dan dokumen oleh LPS di dalam proses penanganan keberatan Nasabah
10.	Tanda tangan Nasabah
No	Dokumen Pendukung terkait keberatan nasabah*)
1.	Fotokopi identitas diri Nasabah (KTP/Sim/Paspor)
2.	Asli surat kuasa dan fotokopi identitas diri penerima kuasa apabila pengajuan keberatan diwakilkan oleh orang lain. Dalam hal simpanan yang diajukan keberatannya bersaldo nominal lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), maka surat kuasa tersebut dalam bentuk notariil atau legalisir oleh notaris
3.	Fotokopi bukti kepemilikan Simpanan (buku tabungan/sertifikat deposito/bilyet giro)
4.	Fotokopi bukti setor yang sah
5.	Fotokopi bukti penerimaan bunga Simpanan
6.	Fotokopi bukti pemenuhan kewajiban Nasabah
7.	Fotokopi salinan putusan pengadilan
8.	Bukti pelaporan kepolisian (untuk Nasabah yang simpanannya terkait pencairan sepihak oleh pengurus/pegawai bank sebelum bank dicabut izin usahanya)
9.	Lainnya

Note: *) untuk dokumen pendukung yang dilampirkan nomor 4 s.d 8 tidak harus disampaikan seluruhnya, tergantung permasalahan simpanan nasabah

Demikian agar maklum.

1 April 2022

Sekretaris Lembaga